



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 134.1.1/06 /KSDD-KB/PEM.2020

NOMOR : 03 TAHUN 2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. :** Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. H. WINDU SUBAGIO :** Bupati Sukamara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Sukamara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62.5814 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kerjasama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk memantapkan, hubungan ketertarikan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, sinergitas dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya berkaitan dengan letak geografis serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
- (2) Kerjasama pembangunan antar daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kerjasama Pembangunan Antar Daerah adalah mencakup urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonomi.
- (2) Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang-bidang antara lain:
 - a. Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan);
 - b. Infrastruktur (Jalan, Energi, Pelabuhan, Bandara);
 - c. Administrasi Pemerintahan (Kependudukan, Perijinan, Tata Batas);
 - d. Pariwisata Tata Ruang dan Lingkungan;
 - e. Ketertiban dan Keamanan;
 - f. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kesepakatan bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang dibuat tersendiri dan disepakati **PARA PIHAK**, yang dapat diwakili oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

BAB VI
PERUBAHAN
Pasal 6

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

